

# **DAMPAK KEPEMILIKAN HARTA BENDA SETELAH ADANYA HARTA BERSAMA YANG TIDAK DIBAGI (Studi Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir)**

**<sup>1</sup>Fauzah Nur Aksa , <sup>2</sup> Muhammad Tahmid Nur, <sup>3</sup> T. Saifullah,**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Univ. Malikussaleh,

<sup>2</sup> Fakultas Syariah IAIN Palopo,

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Univ. Malikussaleh

Alamat Surat

E-mail: [fauzah@unimal.ac.id](mailto:fauzah@unimal.ac.id), [muhammadtahmidnur@iaipalopo.ac.id](mailto:muhammadtahmidnur@iaipalopo.ac.id),  
[tsaifullah@unimal.ac.id](mailto:tsaifullah@unimal.ac.id)

## **Abstract**

*Marriage is the gathering of two people who were originally separate and independent, to become a unified whole. But it cannot be denied that in certain circumstances often problems and conflicts arise in the household, causing divorce between the two which triggers the division of joint assets.*

*The purpose of this study is to determine the considerations and basis law by the judge in passing the decision number 93 / Pdt.G / 201 / Ms-Bir. This study uses a normative qualitative approach, ie this research is based on normative legal science (Syar'iyah Bireuen Court's Decision). This research emphasizes the applicable legal regulations.*

*The results of the analysis show that the judges of the Syar'iah Bireuen Court regarding decision number 93 / Pdt.G / 2011 / Ms-Bir regarding the 1945 Constitution Chapter IX Article 24 and Article 25 as well as in Law Number 48 of 2009. Law The constitution guarantees a free judicial power. This is explicitly stated in Article 24, especially in the explanation of article 24 paragraph (1) and the explanation in Article 1 paragraph (1) of Law No. 48/2009, namely judicial power is the power of an independent State to administer justice to enforce law and justice based on Pancasila. In the decision No. 9 / Pdt.G / 2011 / MS-Bir, the judge continued to divide the shared assets after the khulu divorce occurred to the wife who was declared to have been deceived by the lhoeksemawe court, the judge considered then decided that by referring to the book Al-Bajuri vol. II p.135 states that the consequences of the nushuz only eliminate the right to turn, subsistence, and kiswah, but do not eliminate the right to obtain joint property, this is in line with the provisions of Article 80 paragraph (7) Compilation of Islamic Law.*

**Keywords:** Marriage, Decision, Joint Property

## **Abstrak**

*Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak dapat dipungkiri dalam keadaan tertentu kerap kali timbul permasalahan dan konflik dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan perceraian antara keduanya yang memicu pembagian harta bersama.*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan serta dasar hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/Ms-Bir. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif normatif, yakni penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (Putusan Mahkamah Syar'iah Bireuen) dan menekankan pada peraturan hukum yang berlaku.*

*Hasil analisis menunjukkan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen terhadap putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/Ms-Bir tentang Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Di dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2011/MS-Bir, hakim tetap membagi harta bersama setelah terjadinya cerai khulu' kepada isteri yang dinyatakan telah nusyuz oleh pengadilan lhokseumawe, hakim dengan pertimbangan lalu memutuskan bahwa dengan merujuk kepada kitab Al-Bajuri jilid II menyatakan bahwa akibat nusyuz hanya menghilangkan hak giliran, nafkah, dan kishwah, akan tetapi tidak menghilangkan hak untuk mendapat harta bersama, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam.*

**Kata Kunci:** Perkawinan, Putusan, Harta bersama.

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail agar tertibnya masyarakat di bidang hukum keluarga dan perkawinan. Dalam hal perkawinan, terdapat pola dalam sistem kaidah yang lazim diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana berperilaku dan bersikap dalam masyarakat agar kepentingan-kepentingan orang lain terlindungi, dan fungsi kaedah hukum adalah melindungi kepentingan manusia, kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat.<sup>1</sup>

Suatu perkawinan biasanya memiliki permasalahan. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, ada yang berakhir dengan perdamaian dan ada juga yang berakhir dengan perceraian, sehingga timbul permasalahan harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, ada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." Saat terjadinya perkawinan, maka diberlakukan persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan antara suami isteri. Selanjutnya dalam Pasal 37 menyatakan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata."

Bentuk harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan bentuk harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban masing-

---

<sup>1</sup>Samson Rahman, *Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*, Pustaka IKAD, Jakarta, 2007, h.13

masing suami isteri. Harta bersama dalam bentuk barang tanpa persetujuan bersama dari kedua belah pihak tidak dapat atau tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut sedangkan dalam hak dan kewajiban suami isteri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama tersebut.<sup>2</sup> Di dalam hukum benda, benda-benda dibedakan benda bergerak dan tidak bergerak.<sup>3</sup>

Di dalam putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir, dalam pokok perkara menjelaskan bahwa terjadi sengketa atas harta bersama yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Sengketa hukum atas harta bersama bermula dari pengaduan sesuatu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan atas pembagian harta bersama yang meliputi hak atas benda bergerak maupun tidak bergerak, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan akan memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>4</sup>

Setelah putusan hakim dijatuhkan, pembagian harta bersama dianggap tidak adil oleh sebagian pihak. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa mantan isteri pertama menuntut hak atas harta bersama terhadap mantan suaminya, sedangkan ketika si suami sudah berumah tangga dengan isteri kedua, mantan isteri yang pertama tidak menuntut haknya karena semasa perceraianya dulusi isteri meminta untuk diceraikan dan menyuruh suaminya mengambil semua hartanya, namun dengan syarat supaya ia diceraikan (*khulu'*).

*Khulu'* menurut terminologi ilmu *fiqh* yaitu menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar *iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan kata "*cerai*" atau "*khulu'*". *Iwadnya* berupa pengembalian mahar oleh isteri kepada suami atau sejumlah uang, barang atau sesuatu yang dipandang memiliki nilai yang semua itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami dan isteri.<sup>5</sup> *Khulu'* juga diartikan sebagai suatu perceraian dimana seorang isteri membayar sejumlah uang sebagai *iwadh* (Pengganti) kepada suaminya.<sup>6</sup>

Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir menyatakan bahwa permasalahan timbul ketika harta warisan hendak dibagi kepada seluruh ahli waris Lismal bin Zainal Arifin. kemudian oleh penggugat I (Dwi Sri Maharani) dan penggugat II (Budi Mulyadi) menyatakan bahwa harta tersebut tidak

---

<sup>2</sup>Muthiah Aulia, *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Islam*, Pustaka Baru Press, Cet. 1, Yogyakarta, 2007, h.137

<sup>3</sup>Muthiah Aulia, *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Islam*, Pustaka Baru Press, Cet. 1, Yogyakarta.

<sup>4</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, h.12.

<sup>5</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta,, 1974, h. 181.

<sup>6</sup>Daniel S. lev, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, PT. Intermasa, 1986, h. 210.

sepenuhnya milik almarhum Lismal, akan tetapi juga milik Rosmiati binti Taeb (Turut tergugat 1), karena harta kekayaan tersebut diperoleh ketika Lismal dan Rosmiati masih dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama yang timbul di dalam pernikahan Lismal dan Rosmiati. Seharusnya Rosmiati berhak memperoleh 1/2 (seperdua) dari harta Lismal sebagai pembagian harta bersama, setelah itu barulah dibagi kepada seluruh ahli waris Lismal. Namun, dalam hal ini Ratnasari (tergugat I) yang merupakan isteri kedua setelah perceraian Lismal dengan Rosmiati menolak pembagian harta bersama karena menganggap bahwa isteri yang *nusyuz* tidak mendapatkan haknya, sehingga tidak dibagi berdasarkan bukti yaitu surat pernyataan dari Rosmiati bahwa apabila ia diceraikan oleh Lismal maka ia tidak akan menuntut hak sedikitpun dan surat pernyataan *nusyuz* dari Pengadilan Agama Lhokseumawe. Setelah terjadi perceraian antara Lismal dan Rosmiati, ditambah dengan adanya surat pernyataan tersebut, maka Ratnasari menganggap bahwa urusan pernikahan dan waris mewarisi antara keduanya telah selesai dan tidak ada hubungannya lagi, sehingga Ratnasari merasa keberatan apabila harta tersebut dibagi untuk Rosmiati, padahal ketika suaminya Lismal hidup, Rosmiati tidak pernah mengungkit tentang harta bersama.

Fokus kajian tulisan ini adalah untuk menjawab dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir dan bagaimana dampak kepemilikan harta setelah adanya harta Bersama yang tidak dibagi. studi ini bertujuan untuk memperlihatkan pengetahuan serta menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir. Yang menjadi pembeda dengan studi sebelumnya dimana aspek kepemilikan harta benda setelah harta bersama yang tidak dibagikan pasca perceraian, menjadi sumbangsih khasanah pengetahuan khususnya dalam hukum Islam.

Studi yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pembagian harta bersama memberikan yang nyata terkait perselisihan pemilikan harta setelah adanya pernikahan yang berujung pada perceraian.<sup>7</sup> UU No.1/1974 tentang Perkawinan menjadi landasan normatif untuk menganalisa putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan pemangku kepentingan (hakim) dalam memutus perkara

---

<sup>7</sup> Devi Puspaning Rahayu, "*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 347/AG/2017)*". Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. <http://repository.ubharajaya.ac.id/1229/>

pembagian harta untuk kemudian ditaati sebagai aturan yang komprehensif.<sup>8</sup>

## KAJIAN TEORI

### a. Perkawinan

Perkawinan menurut istilah agama disebut “Nikah” yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengakibatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warohmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhana Wata’ala.<sup>9</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah, perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wat’i*(hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akad kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki bermakna akad, sedangkan secara majas bermakna *wat’un*. Adapun nikah menurut istilah yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar sukarela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala.<sup>10</sup>

Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>11</sup> Apabila ditinjau dari segi hukum, jelaslah bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci yang lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri yang dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.<sup>12</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, merupakan akad yang sangat kuat atau untuk menaati perintah Allah dan

---

<sup>8</sup> Suhery, Ana. Penyelesaian sengketa harta gono-gini dilihat dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan kompilasi hukum islam. **MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 158-174, dec. 2017

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h.9

<sup>10</sup> Azhar Basyri Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2010, hlm. 10. Dalam Al Farisi, *Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2014, h.17.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm.348.

<sup>12</sup> A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Rineka Cipta, Cet 2, Jakarta, 2001, h. 261.

melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup> Di dalam Pasal 3 KHI menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka pernikahan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat nikah yaitu : Pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kedua, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.<sup>14</sup> Adapun syarat nikah menurut KHI terdapat dalam Pasal 6, sebagai berikut; **(1)** perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. **(2)** untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. **(3)** dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. **(4)** dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. **(5)** Dalam hal perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) dan pasal ini. **(6)** Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rukun nikah menurut KHI Pasal 14 yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Setelah semua syarat dan rukun nikah lengkap maka pernikahan barulah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, maka pencatatan dari mereka yang melangsungkan

---

<sup>13</sup>Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kuwait, Darul Bayan, 2001, hlm.78.

perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing itu dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>1516</sup>

#### **b. Perceraian**

Seringkali perkawinan kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik dengan sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>17</sup> Talak (perceraian) secara bahasa berarti melepaskan. Secara syar'i adalah yaitu melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya.<sup>18</sup> Cerai dalam bahasa arab juga berarti *Thalaq*. Secara harfiah *Thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dhubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>19</sup>

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang bersangkutan setelah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>20</sup> Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.<sup>21</sup>

"Putusnya Perkawinan" adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami isteri.<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang

---

<sup>15</sup>Sudiyat Imam, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.56.

<sup>16</sup> Desi Fitria, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*, Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017, h. 86.

<sup>17</sup>Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, h.41.

<sup>18</sup>Ahmad Suwandi, Penjelasan Tentang Talak(Perceraian), Rujuk dan Iddah, [http://hukum.perkawinan.Islam\\_SPICA.html](http://hukum.perkawinan.Islam_SPICA.html), diakses pada 29 mei 2015.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2, 2007, Jakarta, hlm.198.

<sup>20</sup>Matondang Armansyah, Faktor-Faktor Yang MengakibatkanPerceraian Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 2, No.2, 2014, h.143.

<sup>21</sup>Matondang Armansyah, Faktor-Faktor Yang MengakibatkanPerceraian Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*,

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 KHI). Maka dalam Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang bisa disebut cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak isteri atau yang bisa disebut dengan cerai gugat.<sup>24</sup> Suatu gugatan perceraian akan diakui oleh negara akan memiliki kekuatan hukum formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim yang berwenang.

### **c. Harta Bersama**

Harta bersama dalam perkawinan ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 51, yaitu ayat:<sup>25</sup>

(1)Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pengelolaan harta bersama.

(2)Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3)Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dikatakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama dikuasi oleh suami isteri dan tidak dapat dibagi selama masih terikat perkawinan.Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,

<sup>25</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 5.



Harta bersama antara suami isteri, baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah putus. Hubungan perkawinan itu dapat putus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 37 tentang Perkawinan mengatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain. Berdasarkan ketentuan dalam hukum perkawinan maka jika terjadi perceraian masing-masing suami isteri mendapat setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.<sup>26</sup>

Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami isteri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual dan memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami ataupun isteri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.<sup>27</sup>

Apabila putusnya perkawinan karena perceraian, maka harta tersebut harus dibagi 2 (dua). Dapat dikatakan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama antara suami isteri tersebut dibagi 2 (dua) atau masing-masing suami isteri mendapat setengah. Bagian setengah ini merupakan bagian yang tak terpisah (*Onverdeeld aandeel*), artinya tidak mungkin masing-masing suami atau isteri minta pembagian kekayaan itu, kecuali jika perkawinan itu putus (termasuk putus karena perceraian). Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>28</sup>

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang lain yang diamati.<sup>29</sup>

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang menggunakan pendekatan perundang-

---

<sup>26</sup>Satrio, J., 1989, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Hersa, Purwoekerto.

<sup>27</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. h.179.

<sup>28</sup>Desi Fitria, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*, h.92.

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.223.

undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum dan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang fokus penelitian.<sup>30</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui kegiatan studi kepustakaan, yang pertama data yang berasal dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir MS-Bir. Berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisab-tulisan yang terkait dengan harta bersama.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara normatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang sedang ditelaah. Analisis data normatif adalah analisis yang dilakukan secara kepustakaan (*Library research*), bahan hukum yang digunakan berasal dari buku-buku dan instrument-instrumen hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/Ms-Bir.**

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka hakim dikatakan sebagai salah satu organ pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zeckmaessigkeit*), dan kepastian (*Sicherhejta*). Ketiga hal tersebut harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara professional, meskipun dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya, hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut, dan tidak ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.<sup>31</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang megandung keadilan dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim teliti, baik,

---

<sup>30</sup>Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm.321.

<sup>31</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradila Agama*, Putra Grafika, Jakarta, 2005, h.54

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>32</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan eimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>33</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>34</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya, melainkan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang".<sup>35</sup>

Pada kasus harta bersama yang tidak dibagi setelah perceraian Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir antara Ratnasari yang digugat oleh Dewi Sri Maharani Binti Lismal dan Budi Mulyadi Bin Lismal terhadap harta

---

<sup>32</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pegadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

<sup>33</sup>Mukti Arto *Praktek Perkara Perdata Pada Pegadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.94.

<sup>35</sup>Mukti Arto,

bersama yang tidak dibagi untuk Rosmiati selaku ibu penggugat setelah perceraian yang terjadi antara Lismal dan Rosmiati. Maka para penggugat menuntut untuk dibagikan harta bersama terlebih dahulu sebelum harta peninggalan lainnya milik Lismal difaraidhkan untuk ahli warisnya. Mengingat ketentuan hukum tentang Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah tersebut setelah menimbang, berdasarkan alat bukti P1, P2, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik dan telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tertanggal 01 Maret 2011 dengan Register Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bireuen.

Gambaran umum tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang tidak dibagi setelah perceraian dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bireuen.

Bahwa ayah Penggugat yang bernama Lismal Bin Zainal Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2008, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang ibu, seorang isteri, tiga orang anak laki-laki, dan lima anak perempuan.

Bahwa pada masa hidupnya almarhum Lismal Bin Zainal Arifin pernah dua kali menikah, istri pertama bernama Rosmiati Binti Taeb (Turut Tergugat 1) menikah pada tahun 1976, memperoleh dua orang anak yaitu Dewi Srimaharani (Penggugat I) Budi Mulyadi (Penggugat II).

Bahwa istri kedua bernama Ratnasari Binti M.Adam, menikah pada tanggal 05 Mei 1986, memperoleh 6 orang anak, yaitu Widiarti, Heni Herawati, Jumasubari, Agusnizar, Mardiana, dan Lisna Dahlia.

Bahwa istri pertama Rosmiati Binti Taeb telah bercerai dengan almarhum Lismal Bin Zainal Arifin pada tanggal 22 September 1986 hari rabu dan kutipan buku pendaftaran cerai nomor : 02/01/XI/Tahun 1986.

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas almarhum Lismal Bin Zainal Arifin juga meninggalkan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan istri pertama (Rosmiati Binti Taeb) dengan perincian berikut :

1. Sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot Bada, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,
2. Sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot bada Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,
3. Sepetak tanah kebun yang terletak di Gampong Geulanggang Kulam, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen,
4. Satu unit rumah permanen terletak di atas objek nomor 3 di atas dengan ukurannya 12 x 18 meter,
  - a. Bahwa harta bersama sebagaimana terurai di atas pada saat almarhum bercerai dengan istri pertama belum pernah dibagi.

- b. Bahwa turut tergugat 1 (Rosmiati Binti Taeb) yang telah bercerai seharusnya mendapat seperdua dari harta bersama.
- c. Bahwa penggugat I dan penggugat II serta turut tergugat I dan turut tergugat II sudah meminta dan berusaha untuk menyelesaikan pembagiannya secara damai/kekeluargaan kepada tergugat I s/d tergugat VII, akan tetapi tidak berhasil karena pihak tergugat tidak sependapat untuk menyelesaikan di Gampong,

Dengan menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat-penggugat, tergugat-tergugat serta turut tergugat ikut hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para tergugat dan penggugat serta turut tergugat agar menyelesaikan objek perkara ini secara kekeluargaan dan mencari solusi yang terbaik bagi para sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi tidak berhasil. Maka oleh karenanya pemohon memohon kepada ketua pengadilan Mahkamah Syar'iyah M. Ihsan berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa almarhum Lismal Bin Zainal Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 05 juni 2008.
3. Menetapkan ahli waris Lismal Bin Zainal Arifina : 1. Dewi Srimaharani, 2. Budi Mulyadi, 3. Ratnasari M.Adam, 4. Widiarti, 5. Heni Herawati, 6. Jumasubhari, 7. Agusnizar, 8. Mardiana, 9. Lisna Dahlia, 10. Sakdiah Binti Saidi.
4. Menetapkan harta objek  $\frac{1}{4}$  adaah harta peninggalan (tirkah) almarhum Lismal Bin Zainal Arifin tersebut di atas.
5. Menetapkan bagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Memerintahkan para pihak untuk mentaati putusan hakim.
7. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa di depan sidang pengadilan, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dengan kesaksian sebagai berikut :

1. M. Nasir Bin Hasan, umur 53 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para tergugat dan istri saksi masih ada hubungan keluarga dengan nenek para penggugat dan saksi sebagai Geuchik/kepala Desa Gelanggang Kulam.
  - b. Bahwa saksi kenal dengan alm. Lismal begitu halnya dengan isteri I nya (Rosmiati) mereka bercerai dan mempunyai anak 3 orang yang satu telah meninggal dunia dan 2 orang yang masih hidup yaitu para penggugat.
  - c. Bahwa alm. Lismal bersama isteri keduanya (Ratnasari) mempunyai 5 orang anak.

- d. Bahwa saksi mengetahui adanya tanah sawah milik alm. Lismal namun saksi tidak mengetahui asalnya mendapatkannya saksi hanya mengetahui dari SEKDES saat dirumah Lismal yaitu ada 2 Akta Jual Beli berupa tanah sawah.
  - e. Bahwa saksi pernah berupaya untuk menyelesaikan/memfaraidkan harta peninggalan alm. Lismal namun gagal karena ditemukan adanya Surat Nusyuz terhadap isteri 1 (Rosmiati) sehingga tidak jadi diselesaikan, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang.
  - f. Bahwa saksi mengetahui tentang objek nomor 3 dalil gugatan berupa tanah tempat bangunan rumah objek nomor 4 gugatan, diatasnya ada bangunan rumah seluas kurang lebih 12 x 18 m yang terletak di Gampong/Desa Gelanggang Kulam, saksi tidak mengetahui asal mendapatkan tanah tersebut begitu juga kapan mendapatkannya, kalau rumah yang menempati adalah Tergugat 1 (Ratnasari) tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membangun objek rumah tersebut.
2. Ridwan Bin Ismail, umur 42 tahun, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Lismal dan saksi mengetahui kedua isterinya, karena saksi sebagai SEKDES di Gampong/Desa Gelanggang Kulam.
  - b. Bahwa saksi mengetahui objek nomor 1 dan 2 dalil gugatan, sebagai harta yang ditinggalkan oleh alm. Lismal karena saksi pernah mengukur tanah tersebut bersama Geuchik Cot Bada, yang ukurannya hanya selisih bahagian depan yang terambil oleh jalan Negara di banding dengan ukuran yang dalam surat Akta Jual Beli.
  - c. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul dan kapan alm. Lismal mendapati tanah tersebut, namun surat-surat tanah sawah tersebut sekarang dipegang oleh isteri (Ratnasari) tergugat II.
  - d. Bahwa tentang objek tanah nomor 3 dalil gugatan yang terletak di Gampong/Desa Gelanggang Kulam ada bangunan rumah di atasnya yaitu objek nomor 4 gugatan, yang saksi ketahui rumah tersebut milik alm. Lismal dan saksi tidak mengetahui asal usul mendapatkan tanah dan pembangunan rumah tersebut.
  - e. Bahwa rumah tersebut ukuran 10 x 15 meter sekarang tanah dan rumah tersebut yang menempati Tergugat I (Ratnasari).

Berdasarkan pertimbangan hakim yang dipaparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa dampak kasus harta bersama yang tidak dibagi setelah perceraian Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir antara Ratnasari yang digugat oleh Dewi Sri Maharani Binti Lismal dan Budi Mulyadi Bin Lismal, para penggugat menuntut untuk dibagikan harta bersama terlebih

dahulu sebelum harta peninggalan lainnya milik Lismal difaraidhkan untuk ahli warisnya.

Mengingat ketentuan hukum tentang Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah tersebut setelah menimbang, berdasarkan alat bukti P1, P2, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik dan telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tertanggal 01 Maret 2011 dengan Register Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bireuen. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bireuen ini anatara lain almarhum Lismal Bin Zainal Arifin meninggalkan ahli waris (anak dari istri pertama) dan meninggalkan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan istri pertama (Rosmiati Binti Taeb), dimana harta tersebut berupa Sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot Bada, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot bada Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sepetak tanah kebun yang terletak di Gampong Geulanggung Kulam, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, satu unit rumah permanen.

Harta bersama ini pada saat almarhum bercerai dengan istri pertama belum pernah dibagi, oleh karena itu Rosmiati Binti Taeb yang telah bercerai seharusnya mendapat seperdua dari harta bersama. Sebelumnya keluarga istri pertama sudah berusaha menyelesaikan pembagiannya secara damai/kekeluargaan istri kedua, akan tetapi tidak berhasil karena keluarga istri kedua tidak sependapat untuk menyelesaikan di Gampong, berdasarkan hal itu, maka keluarga istri pertama mengajukan permasalahan pembagian harta kepada Mahkamah Syari'ah Bireuen agar menyelesaikan permasalahan ini.

Sebelum memutuskan sengketa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para tergugat dan penggugat serta turut tergugat agar menyelesaikan objek perkara ini secara kekeluargaan dan mencari solusi yang terbaik bagi para sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, hakim menetapkan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membagi harta bersama alm.Lismal dengan Rosmiati, sebelum harta tersebut dilakukan *faraidh* untuk ahli warisnya. Maka di dalam putusan tersebut hakim menetapkan bahwa Rosmiati mendapat setengah dari pada harta bersama dalam perkawinannya dahulu dengan alm.Lismal.

## **B. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Di Dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/Ms-Bir.**

Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi memutuskan bahwa Rosmiati tetap mendapatkan separuh dari pada harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) dan kitab Al-Bajuri jilid II halaman 135 menyatakan bahwa isteri tetap mendapat hak harta bersama, karena nusyuz tidak menghilangkan hak harta bersama melainkan hanya menggugurkan hak giliran, nafkah dan kiswah.

Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Penetapan Pengadilan Agama Lhoekseumawe tentang pernyataan Nusyuz terhadap Rosmiati, pengadilan menetapkan bahwa yang dikatakan dengan Nusyuz yaitu isteri yang tidak mau melaksanakan kewajiban untuk berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga disebutkan dalam kitab Fiqussunnah Jilid halaman 168 “Nusyuz seorang isteri yaitu membangkang dan tidak taat kepada suami atau tidak mau tidur bersama atau keluar dari rumah tanpa izin suami”. Adapun harta bersama tetap dapat diperoleh oleh isteri walaupun si isteri telah nusyuz.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil analisis putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/Ms-Bireuen maka dapat disimpulkan bahwa dampak kasus harta bersama yang tidak dibagi setelah perceraian Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir antara Ratnasari yang digugat oleh Dewi Sri Maharani Binti Lismal dan Budi Mulyadi Bin Lismal, hakim memutuskan bahwa Rosmiati tetap mendapatkan separuh dari pada harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) dan kitab Al-Bajuri jilid II halaman 135 menyatakan bahwa isteri tetap mendapat hak harta bersama, karena nusyuz tidak menghilangkan hak harta bersama melainkan hanya menggugurkan hak giliran, nafkah dan kiswah. Pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan Nomor



93/Pdt.G/2011/Ms-Bir, menggunakan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maka setelah meninjau demikian hal, penulis menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama tetap dibagi selama tidak ada perjanjian lain yang mengikat keduanya.

Diharapkan kepada pasangan suami isteri sebelum melakukan perkawinan untuk membedakan harta bawaan masing-masing dari awal perkawinan agar tidak bercampur dengan harta bersama. Kepada Majelis Hakim harus lebih teliti dalam memeriksa perkara yang akan diputuskan agar putusan tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Perbedaan penelitian ini dengan peneliian Devi Puspaning Rahayu, yang berjudul Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 347K/AG/2017) yaitu studi penelitian yang dilakukan yaitu di wilayah yang berbeda yaitu di Jakarta, sedangkan penulis di Aceh, sehingga menghasilkan analisis berbeda. Kemudian perbedaan dengan penelitian Ana Suheri, yang berjudul Penyelesaian sengketa harta gono gini dilihat dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan kompilasi hukum islam yaitu terletak pada harta bersama yang terlebih dahulu telah dijual tanpa seizin pihak satunya, kemudian oleh pihak lainnya mengajukan permintaan untuk dilakukannya sita jaminan pada hakim pengadilan berperkar.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Sumber Buku:*

- A. Munir dan Sudarsono. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001
- Ahmad, Azhar Basyri. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres. 2010
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Amriani, Nurnaningsih.. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Press. 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pegadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Aulia, Muthiah. *Harta Kekayaan dalam Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2007.
- Daniel S. Lev. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta.: Intermedia. 1986.
- Hamzah, Andi.. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. 2006.

- Imam, Sudiyat. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Putra Grafika. 2005.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Prodjohamidjodjo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2002.
- Rahman, Samson. *Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Pustaka IKAD. 2007.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Kuwait: Darul Bayan. 2001.
- Satrio, J. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Purwoekerto: Hersa. 1989.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1982.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

*Sumber Undang-Undang*

- Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  
Undang-Undang, Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Sumber Artikel Jurnal*

- Armansyah, Matondang, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 2, No.2, 2014.
- Fitria, Desi. 2017 *Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*, *Jurnal*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

*Sumber Lain*

- Ahmad Suwandi, Penjelasan Tentang Talak (Perceraian), Rujuk dan Iddah, [http://hukum.perkawinan.Islam\\_SPICA.html](http://hukum.perkawinan.Islam_SPICA.html).
- Al Farisi. 2014. *Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Surabaya.